



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia serta mengancam kehidupan dan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diarahkan untuk mencegah meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNN Kabupaten adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut yang mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
20. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
21. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
22. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
23. Satuan Pendidikan adalah lembaga yang memberikan layanan pendidikan baik negeri maupun swasta pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II

FASILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang pada tingkat:
 - a. Kabupaten;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa/Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua
Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan/atau
 - g. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbond*, seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan, seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pelatihan masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah;
 - k. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
 - l. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan ASN pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui kegiatan:
 - a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan relawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika;

- c. pelibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah dan Forum Pembauran Kebangsaan;
 - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (5) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Tim Terpadu Tingkat Kabupaten berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Terpadu Tingkat Kecamatan dan Tim Terpadu Tingkat Desa/Kelurahan.
 - (6) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
 - (7) Peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
 - (8) Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui kegiatan:
 - a. penyajian data dan informasi program/kegiatan Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - b. penyajian data dan informasi upaya Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib mendukung penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang tidak memberikan dukungan dalam penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Tingkat Kecamatan

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan/atau
 - e. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui kegiatan:
- a. kegiatan keagamaan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - d. *outbond*, seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - e. perlombaan, seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. karya tulis ilmiah; dan/atau
 - h. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui kegiatan:
- a. pemeriksaan tes urine kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kecamatan; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui kegiatan:
- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan relawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika; dan
 - c. pelibatan tokoh masyarakat.
- (5) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Tim Terpadu Tingkat Kecamatan berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Terpadu Tingkat Kabupaten dan Tim Terpadu Tingkat Desa/Kelurahan.

- (6) Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui kegiatan:
- a. penyajian data dan informasi program/kegiatan Pemerintah Kecamatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - b. penyajian data dan informasi upaya Pemerintah Kecamatan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 8

- (1) Camat yang tidak menyusun rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Keempat

Fasilitasi Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 9

- (1) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - d. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui kegiatan:
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - d. *outbond*, seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - e. perlombaan, seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;

- f. pelatihan masyarakat; dan/atau
 - g. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui kegiatan:
- a. pemeriksaan tes urine kepada Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui kegiatan:
- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan relawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika; dan
 - c. pelibatan tokoh masyarakat.
- (5) Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui kegiatan:
- a. penyajian data dan informasi program/kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - b. penyajian data dan informasi upaya Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa/Lurah menyusun rencana aksi yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah yang tidak menyusun rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Kepala Desa yang tidak menyusun dan melaksanakan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tim Terpadu

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah, dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk di:
 - a. tingkat Kabupaten;
 - b. tingkat Kecamatan; dan
 - c. tingkat Desa/Kelurahan.

Paragraf 2

Tim Terpadu Tingkat Kabupaten

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
 - d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
 - e. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan
 2. Unsur Kepolisian
 3. Unsur Tentara Nasional
 4. Unsur Lembaga Kemasyarakatan/Instansi terkait sesuai kebutuhan
- (2) Tim Terpadu tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tingkat Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Keanggotaan Tim Terpadu tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3**Tim Terpadu Tingkat Kecamatan****Pasal 14**

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua/
Pelaksana Harian : Sekretaris Camat
 - c. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan
 2. Unsur Kepolisian
 3. Unsur Tentara Nasional
 4. Unsur Instansi/Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan terkait sesuai kebutuhan
- (2) Tim Terpadu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tingkat Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Keanggotaan Tim Terpadu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4**Tim Terpadu Tingkat Desa/Kelurahan****Pasal 15**

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah
 - b. Wakil Ketua/
Pelaksana Harian : Sekretaris Desa/Kelurahan
 - c. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Desa/Seksi Kelurahan sesuai kebutuhan
 2. Unsur Kepolisian
 3. Unsur Tentara Nasional
 4. Unsur Instansi/Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa/Kelurahan terkait sesuai kebutuhan

- (2) Tim Terpadu tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tingkat Desa/Kelurahan dengan berpedoman pada rencana aksi daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Desa/Kelurahan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Keanggotaan Tim Terpadu tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keanggotaan Tim Terpadu tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 16

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- c. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media dalam jaringan, dan/atau laman resmi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
 - b. tenaga pendidik, peserta didik, dan calon peserta didik pada seluruh jenjang satuan pendidikan;
 - c. pegawai, karyawan, dan tenaga kerja serta calon pegawai, karyawan, dan tenaga kerja pada BUMN/BUMD, perusahaan dan/atau badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
 - d. kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan terhadap tempat atau lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan BNN Kabupaten dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 20

Antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelaporan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di lingkungannya;
- b. fasilitasi deteksi dini;
- c. pengawasan terhadap ASN;
- d. pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
- e. pengawasan di lingkungan BUMN/BUMD, perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tempat usaha, tempat hiburan, obyek wisata, hotel/penginapan, asrama, rumah kost/pemondokan.

Pasal 21

- (1) Pelaporan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a wajib dilakukan oleh Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab BUMN/BUMD, perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tempat usaha, tempat hiburan, obyek wisata, hotel/penginapan, asrama, rumah kost/pemondokan.

- (2) BUMN/BUMD, perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tempat usaha, tempat hiburan, obyek wisata, hotel/penginapan, asrama, rumah kost/pemondokan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Fasilitasi deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan tes urine; dan/atau
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika.
- (2) Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh BNN Kabupaten.
- (3) Fasilitasi deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan di lingkungan:
 - a. pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. BUMN/BUMD, perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tempat usaha, tempat hiburan, obyek wisata, hotel/penginapan, asrama, rumah kost/pemondokan.
- (4) Pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan:
 - a. sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika;
 - b. penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program pencegahan secara mandiri; dan
 - c. menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah tempat ASN ditugaskan.
- (2) Pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilaksanakan oleh Pimpinan/Penanggung jawab Satuan Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pengawasan di lingkungan BUMN/BUMD, perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tempat usaha, tempat hiburan, obyek wisata, hotel/penginapan, asrama, rumah kost/pemondokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilaksanakan oleh Tim Terpadu Tingkat Kecamatan.

- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau pihak lain yang terkait.

BAB V

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Bagi pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan perlu direhabilitasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan melalui:
- penyediaan layanan rehabilitasi medis;
 - koordinasi dengan penyedia layanan rehabilitasi sosial; dan
 - penyediaan layanan reintegrasi sosial.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Medis

Pasal 25

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai IPWL, memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis.
- (3) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil assesmen Tim Assemen Terpadu BNN Kabupaten.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang narkoba dan kesehatan.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Sosial

Pasal 26

- (1) Koordinasi dengan penyedia layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan penyedia layanan rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil assesmen.

- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Bagian Keempat Reintegrasi Sosial

Pasal 27

- (1) Penyediaan layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial diberikan pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kepada pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pelayanan:
- a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan; dan/atau
 - c. memperoleh pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 29

Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, dan telah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan di luar advokasi kepada:
- a. pecandu/korban narkotika atau prekursor narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika atau prekursor narkotika melalui test urine dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu/korban narkotika atau prekursor narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika atau prekursor narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. pecandu/korban narkotika atau prekursor narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan advokasi kepada:
- a. pecandu/korban narkotika atau prekursor narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika atau prekursor narkotika melalui test urine dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu/korban narkotika atau prekursor narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika atau prekursor narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pecandu/korban narkotika atau prekursor narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
 - d. keluarga dari pecandu/korban narkotika atau prekursor narkotika.
- (3) Pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
 - b. Instansi atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindakan konkrit dalam upaya mendukung pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah; dan
 - c. masyarakat atau perseorangan yang melakukan tindakan konkrit dalam upaya mendukung pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungannya;
 - f. tidak melakukan diskriminasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, dan keluarganya; dan
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Kepala Desa/Lurah berdasarkan laporan dari Tim Terpadu Tingkat Desa/Kelurahan, melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat berdasarkan laporan dari Tim Terpadu Tingkat Kecamatan, melaporkan hasil pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Bupati berdasarkan data laporan dari Tim Terpadu Tingkat Kabupaten melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tingkat Kabupaten kepada Gubernur melalui BNN Provinsi.
- (4) Selain kepada Gubernur, laporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BNN Pusat.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Tim Terpadu untuk melaksanakan fungsi fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - c. pemantauan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. reviu fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes); dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dianggarkan dalam DPA SKPD.

- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 3 - 12 - 2021
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 3 - 12 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 7

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:
(7/247/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Peredaran Gelap Narkotika menggunakan pola edar yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan sosial, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali, mulai dari kemasan yang mudah dideteksi hingga pada kemasan makanan dan minuman ringan, kosmetika, dan kemasan tersamar lainnya, menggunakan berbagai instrumen teknologi, yang membuat peluang Penyalahgunaan Narkotika itu menjadi semakin tinggi dan membahayakan masyarakat. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah menunjukkan tingkat bahaya yang sangat mengkhawatirkan dan dapat mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan bangsa. Sehingga sangat wajar jika korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak hanya terjadi di kota besar saja, tetapi telah masuk hingga ke pelosok-pelosok Desa/Kelurahan.

Sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan seluruh stakeholder terkait, memperlihatkan bahwa sifat pola edar peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Garut tidak dapat lagi dihadapi dengan skema-skema pencegahan, penanganan dan penindakan secara konvensional, menggunakan cara-cara institusional yang terbatas, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan perannya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai inovasi dan strategi yang efektif dan efisien dengan mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi, terstruktur dan terukur dan sistematis yang kemudian perlu dirumuskan dalam produk hukum daerah, terutama Peraturan Daerah agar upaya tersebut memiliki dasar hukum untuk melaksanakannya.

Strategi yang efektif dan efisien dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, meliputi:

- a. fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. rehabilitasi;
- e. pendampingan dan advokasi;
- f. penghargaan;
- g. partisipasi masyarakat;

- h. pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

Secara umum pengaturan atau pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Kabupaten Garut dari Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memberikan layanan kepada penyalahguna, pecandu, dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik layanan medis maupun layanan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat dilaksanakan dengan metode luring dan daring.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Format penyusunan rencana aksi daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab II Arah Kebijakan

Bab III Program Kegiatan meliputi sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta rencana aksi lainnya

Bab IV Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bab V Penutup

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat dilaksanakan dengan metode luring dan daring.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Format penyusunan rencana aksi daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab II Arah Kebijakan

Bab III Program Kegiatan meliputi sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta rencana aksi lainnya

Bab IV Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bab V Penutup

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat dilaksanakan dengan metode luring dan daring.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Format penyusunan rencana aksi daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab II Arah Kebijakan

Bab III Program Kegiatan meliputi sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta rencana aksi lainnya

Bab IV Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bab V Penutup

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jenjang satuan pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan Pendidikan Tinggi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat dilaksanakan dengan metode luring dan daring.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2